

## **PERAN PERADILAN ADAT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK BERDASARKAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ISTIADAT (STUDI KASUS DESA SENEUBOK KABUPATEN ACEH BARAT)**

**Benni Erick<sup>(1)</sup>, Zainal Abidin<sup>(2)</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum Pidana Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,  
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh  
Email: bennierick@staindirundeng.ac.id

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur non litigasi. Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga korban, pelaku dan wali sianak serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran aparatur Gampong dalam penyelesaian perkara pidana Anak berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Peran Peradilan Adat Gampong Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menunjukkan bahwa: (1) Keberadaan Peradilan Adat Gampong dipandang masyarakat Seuneubok sebagai alternatif dan potensi positif dalam penyelesaian pelanggaran ringan yang bisa diatasi oleh masyarakat. Selain itu, adanya peradilan adat ini dapat mengurangi akumulasi kasus di pengadilan dan dapat membantu warga mengakses perlindungan hak mereka. (2) Terdapat dua model penyelesaian sengketa di desa Seuneubok, yakni model penyelesaian sengketa yang sederhana dengan keterlibatan Geuchik dan pelibatan unsur Tuha Peut Desa secara keseluruhan. Model lainnya yakni model penyelesaian sengketa yang menyerupai persidangan formil dan merujuk kepada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh.

### **ABSTRACT**

The Law on the Juvenile Justice System provides opportunities for law enforcement officer to resolves cases of children who are faced with the law through non-litigation line. Form implementation is carried out by involving family members of the victim, the perpetrator and the child's guardian and other parties who are related to the child. The purpose of this paper is to find out how the role of the gampong apparatus in solving child criminal cases based on Qanun Number 9 of 2008 concerning development of customary and traditional life. This research was a field research using a qualitative descriptive method. The result of the study explained that role of the gampong customary justice in progress of criminal cases for children based on Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary and Cultural Life showed that: (1) The existence of Gampong customary justice seen by Seuneubok Gampong Community was an alternative and positive potential in resolved minor offense that can be resolved by the community. In addition, existence of the Gampong customary justice can reduce the accumulation of cases in

the Court and can help citizens access the protection of their rights. There are two models of settlement of disputes in Seuneubok Gampong, namely simple settlement of disputes model with involvement of Geuchik and Tuha Peut Gampong element as a whole. Another model was a model of settlement of disputes that resemble a formal justice and refers to the guidelines for traditional justice issued by Majelis Adat Aceh (MAA).

**Keywords:** Child Criminal, Customary Criminal Offense, Gampong Traditional Justice

## Pendahuluan

Kejahatan tidak pernah selesai dibicarakan dikalangan para penegak hukum maupun dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat karena kejahatan itu semakin hari semakin merajarela di dunia ini mulai dari orang dewasa, remaja bahkan anak-anak juga melakukan kejahatan. Dengan demikian pelaku kejahatan makin beragam dalam berbagai kelompok manusia dengan tingkah laku yang berbeda-beda. Akan tetapi yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan bahwa jumlah pelaku kejahatan anak di berbagai daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani seorang anak, sehingga dengan keadaan tersebut memicu perilaku anak untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan. Padahal pada dasarnya anak yang berusia di atas 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecenderungan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai dengan psikologi anak. Oleh karena itu, anak yang sudah dianggap dewasa berumur 17 tahun dapat diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat.

Fenomena dalam kehidupan sosial dan perubahan zaman pada masa ini anak sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menjurus pada perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain. Seperti, perkelahian, pencurian, narkoba, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut menyebabkan mereka harus berurusan dengan pihak penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Dalam situasi seperti saat inilah terdapat aneka

ragam situasional tekanan, baik itu bersifat fisik maupun psikis yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindakan yang menjurus pada delik. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU Nomor. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di Aceh, dikenal ada dua macam penyelesaian perkara dalam masalah hukum, yang berkaitan dengan sengketa tertentu yang pertama dikenal dengan penyelesaian litigasi, dan kedua yang dikenal dengan Non litigasi. Maksud dari Litigasi adalah penyelesaian didepan pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama government

judicial system. Sedangkan yang dimaksud dengan Non Litigasi yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan seperti arbitrase dan mediasi.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem ini merupakan perubahan dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan” anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dikarenakan ada yang tidak seimbang antara jasmani dan rohani seorang anak dan keadaan itu akan mengakibatkan anak untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Peradilan anak pada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap serta perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya.

Adapun kasus kasus perkara yang menjadi kewenangan peradilan adat sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Nomor. 9 Tahun 2008 dalam Pasal13 tentang penyelesaian persengketaan atau perselisihan yang dapat diselesaikan lebih dahulu secara adat oleh lembaga adat, yaitu semua perkara ringan. Dengan demikian, kasus-kasus yang berada diluar kewenangan peradilan adat meskipun terjadi dalam yurisdiksi adat seperti pembunuhan, perzinahan, pemerkosan, narkoba, pencurian, penganiayaan berat, penculikan dan sebagainya yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini keuchik segera memberitahukan kepada pihak kepolisian.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari adalah banyak anak-anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 7 (tujuh) tahun penjara. berdasarkan sistem UU peradilan pidana anak dan 1 (satu) tahun ke atas dalam qanun perlindungan anak di Aceh yang seharusnya diselesaikan dengan peradilan anak, akan tetapi dalam praktek lingkungan adat permasalahan itu diselesaikan oleh para lembaga adat dengan sistem peradilan adat tanpa memberikan bimbingan khusus dan memperhatikan pihak yang dirugikan terhadap anak yang bersangkutan sebagai generasi penerus bangsa pada masa mendatang.

### **Metodelogi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah peneelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menuliskan keadaan subjek maupun objek penelitian (seseorang, kelompok masyarakat, institusi, maupun lembaga), yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya, yang bertujuan mendiskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri dari suatu fakta sosial dapat dinilai dengan paparan hasil penelitian dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

### **Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer dikumpulkan secara langsung dari responden berupa keteranag dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan data skunder merupakan data pendukung untuk menguatkan argumentasi yang dijabarkan

dalam penulisan yang dilakukan, data skunder berupa dokumen, artikel, arsip, maupun referensi-referensi pendukung lainnya.

### **Teknik Pengumpulan data**

Pengumpul data yang dilakukan dalam penulisan artikel ini berupa wawancara bersama perangkat desa Seunebok, dokumentasi, dan menganalisis kasus-kasus yang terjadi terhadap anak yang melanggar ketentuan pidana adat desa setempat.

### **Analisis data**

Data yang dikumpulkan dalam penulisan jurnal ini selanjutnya dianalisis agar dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku masyarakat yang diamati (Lexi J. Moloeng). Adapun teknik Analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif penulis lakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

#### **a. Reduksi data**

Adapun langkah yang dilakukan dalam reduksi data ini yaitu mengidentifikasi satuan (unit), pada mulanya mengidentifikasi adanya satuanya itu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang dimiliki makna bila dengan fokus dan masalah.

b. Setelah mengidentifikasi data kemudian penulis menyajikan data dengan cara melakukan penyusunan informasi, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian datanya berupa teks naratif (cacatan lapangan).

#### **c. Penarikan kesimpulan**

Setelah penulis melakukan pengumpulan data dan penyajian data, kemudian penulis mengambil suatu kesimpulan. Upaya ini dilakukan terus-

menerus ketika berada dilapangan, sehingga akhirnya data yang diperoleh lebih akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

### **Analisis dan Diskusi**

#### **1. Fungsi Aparatur Desa Dalam Permasalahan Adat**

Desa atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Istilah Desa sebenarnya lebih populer dalam masyarakat Aceh dengan sebutan gampong untuk menyebut sebuah desa.

Selanjutnya di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, desa diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Perda Nomor 7 Tahun 2000 tidak menghapuskan berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 1990, tetapi justru menguatkan substansi yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sejak dikeluarkannya atau disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik dan berhak menyelenggarakan

urusan rumah tangganya sendiri yaitu desa yang berada dibawah kepemimpinannya.

Sedangkan mukim dipimpin oleh imum mukim, jabatan ini dipegang secara turun temurun. Karenadi Aceh masyarakat pedesaannya kuat dipengaruhi agama Islam maka peranan Teungku Meunasah di desa sangat berpengaruh. Biasanya pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh imuem, keuchik dan teungku meunasah bersama-sama dengan majelis ureung tuha. Imum Mukim adalah kepala mukim dan pemangku adat di pemukiman. Imum Mukim mempunyai wilayah pemerintahan tersendiri, terdiri dari beberapa desa dalam satu Kecamatan. Ada pun tugas serta wewenang Imum Mukim adalah:

- a. Mengupayakan anggaran pendapatan dan belanja mukim (APMB)
- b. Mengalokasikan anggaran pembangunan di wilayah mukim
- c. Meluruskan batas antar desa
- d. Menyelesaikan permasalahan antar desa
- e. Memberikan kewenangan kepada lembaga dibawahnya
- f. Melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga di bawahnya apabila proyek pembangunan dilaksanakan di wilayah mukim.
- g. Mengetahui jumlah penduduk yang ada dalam pemukiman.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada lembaga-lembaga di bawahnya.
- i. Memberikan penilaian terhadap kinerja keuchik.
- j. Mengusulkan pemberhentian keuchik atau lembaga dibawahnya dengan sebab-sebab tertentu (habis masa jabatan, meninggal, dan sebab-sebab lainnya).

Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, tiap-tiap pemerintahan desa dilengkapi dengan sarana dan prasarana

pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat aparat pemerintah desa dengan tugas dan fungsinya yang melekat disetiap struktur organisasi yang ada. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat) memiliki susunan organisasi sebagai berikut: Kepala desa (Keuchik)

Keuchik adalah kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Keuchik dalam UU No. 22 Tahun 1999 dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat Pasal 95 ayat 2 menentukan yang dipilih menjadi keuchik adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2004, Pemerintahan Desa memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun tugas dan fungsi keuchik menurut pasal 12 ayat (1) Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat;
3. Menjagadan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
4. Membinadan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
5. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
6. Menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam desa;

7. Mengajukan Rencana Reusam Desa kepada Tuha Peut untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Desa;
  8. Mengajukan RAPBG (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kepada Tuha Peut untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa);
  9. Mewakili desa di luar dan di dalam pengadilan dan berhak mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya.
- 3) Melaksanakan tugas legislasi atau pengawasan yaitu membahas atau merumuskan dan memberi persetujuan terhadap penetapan Keuchik.
  - 4) Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - 5) Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam desa, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari keuchik.
  - 6) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

### **Lembaga Musyawarah Desa**

Mukim dan desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh lembaga musyawarah desa yang disebut Tuha Peut dan Tuha Lapan yang memiliki struktur organisasi dan fungsinya sebagai berikut:

#### **Tuha Peut.**

Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan desa dan Mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada didesa dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dan Imum Mukim dalam bidang Pemerintahan, hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam wilayah kepemimpinannya.

Tuha Peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa. Tuha peut berfungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat istiadat dalam masyarakat gampong.
- 2) Menjaga kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.

#### **Tuha Lapan**

Tuha lapan adalah badan kelengkapan mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, Agama, Pemimpin Adat, Tokoh Masyarakat, Cerdik Pandai, dan kelompok masyarakat. Tugas dan wewenang Tuha Lapan desa Seuneubok secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Hukum dan menyelesaikan sengketa/perkara
- 2) Mengusulkan rencana pembangunan di wilayah mukim
- 3) Memberikan nasehat dan masukan kepada mukim
- 4) Melakukan pengawasan dan penegakan adat dalam wilayah mukim.
- 5) Melakukan Pengamanan (Pageu Desa).

Perangkat desa selain Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Keuchik dibantu juga oleh perangkat desa yang lain, yaitu:

#### **Sekretaris Desa**

Tugas pokok dari sekretaris desa yaitu membantu kinerja keuchik dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun fungsi dari sekretaris desa adalah:

- 1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- 2) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa berhalangan;
- 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa
- 5) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Kepala Dusun**

Kepala dusun bertanggungjawab membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas diwilayah kerjanya, yang meliputi:

- 1) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
- 2) Melaksanakan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 3) Melaksanakan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong rooyong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
- 4) Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepala desa.

### **Adat Dalam Tatanan Masyarakat Aceh**

Aceh merupakan daerah yang kental dengan kearifan lokalnya, semua hukum dan norma-norma di Aceh diadopsi dari nilai-nilai adat yang mengandung makna keislaman. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai

kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Menurut Jalaludin Tunsam (seorang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660), mengemukakan bahwa “Adat” berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari “adah”, yang berarti “cara” atau “kebiasaan”.

Dalam tradisi Aceh, istilah adat jarang disebut hukum adat (hukum Adat), karena masyarakat Aceh memandang bahwa “adat” merujuk pada aturan yang dibuat manusia, sedangkan hukum berasal dari Allah (syariat Islam). Terdapat istilah yang menggambarkan adat dan hukum di Aceh, yaitu: “adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut”. Adat Aceh mencakup aspek kebiasaan hidup (reusam/resam), tata aturan (termasuk undang-undang kerajaan), tata upacara, dan nilai-nilai yang dianut.

Status Aceh yang merupakan daerah dengan otonomi khusus menjadikan Aceh memiliki hak untuk memberlakukan Syariat Islam. Dalam pembuatan qanun-qanun atau aturan-aturan hukum mengikuti sistem hukum Islam yang berlaku, seperti hukum jinayah/cambuk, untuk pelaku judi, mabuk, dan zina. Selain diatur oleh hukum yang ada dalam qanun, Aceh sendiri memiliki norma-norma adat dan keislaman yang kental terutama di daerah-daerah pedesaannya. Sehingga setiap desa-desa pun memiliki hukum-hukum tersendiri yang mengatur masyarakat desa namun tidak bertolak belakang dengan qanun-qanun yang ditetapkan pemerintah Aceh. Mekanisme penyelesaian perkara di desa menggunakan peradilan desa. Peradilan desa terdiri atas fungsionir desa yaitu:

1. Pimpinan sidang dirangkap oleh Keuchik desa
2. Anggota sidang terdiri dari: Teungku Imum dan anggota Tuha Peut

Sifat putusan diambil dengan merujuk pada hukum adat, atau putusan pada peradilan sebelumnya dalam kasus yang sama dan membuat adat baru yang relevan

dengan rasa keadilan jika belum ada dalam kategori di atas.

Penyelesaian sengketa secara adat di Aceh dilakukan oleh Keuchik desa. Keuchik desa berperan secara netral, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berbicara dan menyampaikan fakta menurut versi masing-masing. Dan selanjutnya, Keuchik desa memberikan keputusan dengan sedikit penekanan ketika perselisihan semakin berlarut karena tidak ada sikap ingin berdamai diantara kedua belah pihak yang tentunya setelah mendengar nasehat dan pendapat dari tuha lapan. Lebih jelasnya tahapan-tahapan penyelesaian perkara ditingkat desa sebagai berikut:

a. Proses negosiasi dalam keluarga:

Pada awalnya setiap ada perselisihan dalam keluarga dicoba diselesaikan dalam lingkup keluarga terlebih dahulu dengan mengikutsertakan kepala keluarga atau orang yang dituakan dalam keluarga sebagai penengah. Kepala keluarga atau orang yang dituakan dalam keluarga tersebut, dalam melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang bersengketa mengupayakan agar para pihak bersedia bernegosiasi secara suka rela berdasarkan kesadaran penuh, mempunyai kemauan akan menyelesaikan masalah, karena kepala keluarga atau orang yang dituakan dalam keluarga dalam adat Aceh mempunyai wewenang mengambil keputusan.

b. Keuchik desa dibantu oleh Tuha Peut dalam Lembaga Peujroeh

Apabila keluarga tidak mampu mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut, maka permasalahan akan dibawa kepada lembaga Peujroeh (seperti majelis adat yang berfungsi untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri serta dapat merekatkan kembali hubungan kedua belah pihak yang beselisih). Di dalam lembaga peujroeh ini keuchik desa berfungsi sebagai mediator yang akan menganalisa permasalahan

tersebut. Kemudian keuchik desa akan menunjuk Tuha Peut atau orang yang dituakan atau ahli mengenai adat dan agama, yang terdiri dari keuchik desa, imum meunasah dan kepala jurong untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tujuan utama menyelesaikan permasalahan melalui lembaga peujroh adalah untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri yang dalam sistem adat Aceh dikenal dengan istilah tueng bila yaitu tindakan pembalasan. Maka untuk menghindari suatu perselisihan perdata menjadi pidana maka digunakan metode peujroh. Dalam metode peujroh, penyelesaian perselisihan berpedoman kepada hadih majah (pepatah) “uleu beu mate, ranteng bek patah” artinya, ular harus mati tetapi ranting jangan patah. Filosofi yang terkandung dalam pepatah tersebut yaitu, hukum itu harus ditegakkan, akan tetapi harus dipertimbangkan pula jangan sampai menghadirkan permasalahan baru, dengan putusan tersebut masyarakat menjadi terpecah atau saling bermusuhan.

Biasanya yang menjadi tempat penyelesaian perselisihan adalah di kantor keuchik dan perundingan tersebut dilakukan setelah diberitahukan kepada kedua belah pihak. Mengenai tempat dan waktu tidak bersifat baku artinya dapat ditentukan oleh kedua belah pihak, apakah ingin ditempat yang lebih khusus agar kerahasiaan sengketa dapat terjaga.

c. Tuha Lapan

Bila tuha peut tidak mamapu menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak maka perkara tersebut dibawa kepada Tuha Lapan yang terdiri dari Tuha Peut serta tokoh-tokoh masyarakat seperti guree seumeubeut (guru mengaji/agama), cerdik pandai, dan tokoh pemuda. Dalam hal ini, Keuchik desa masih tetap berfungsi sebagai mediator aktif dan dibantu oleh Tuha Peut dan Tuha Lapan.

#### d. Peusujuk

Apabila kedua belah pihak telah menemukan kesepakatan maka diadakan acara peusujuk (tepung tawar). Tujuan diadakan peusujuk ini adalah untuk mengembalikan lagi harkat martabat atau harga diri (marwah) kedua belah pihak yang disaksikan oleh tokoh-tokoh adat dan perangkat desa. Tujuan lain dari peusujuk ini adalah untuk menghindari tindakan tueng bila (balas dendam) yang dilakukan oleh salah satu dari kedua belah pihak karena harga diri dari kedua belah pihak telah dipulihkan.

#### Penyelesaian Tindak Pidana Adat

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka

dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit, sedangkan para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “strafbaarfeit” maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “strafbaarfeit”. Simons, merumuskan “strafbaarfeit” adalah “suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Dalam pendapat yang diberikan Simon tentang pengertian dari strafbaarfeit tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “StrafbaarFeit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Hukum adat tidak membedakan antar kasus perdata dan kasus pidana, namun untuk memudahkan penjelasan prosedur penanganannya, ada pertimbangan-pertimbangan dan prosedur yang perlu diterapkan jika kasus pidana sedang ditangani dan diselesaikan. Kasus perkara pidana yang paling umum jatuh dibawah payung data adalah pencurian dan kekerasan. Untuk kasus-kasus tersebut, prosedur yang berlaku tercatat dibawah ini. Namun, ada pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama jika perempuan atau anak yang terlibat.

Dalam perkembangan terakhir kewenangan penyelesaian sengketa secara adat lebih diperkuat dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Qanun Pasal 98 ayat 20 disebutkan bahwa lembaga adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Terakhir persoalan ini juga diakomodir dalam dua qanun tentang adat yakni Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat.

Dalam penyelesaian perkara anak, hukum Islam mempunyai tujuan edukatif terhadap pemberian sanksi pada anak. Untuk itu, meski tindak pidana dibawah umur tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi dapat dijatuhi pengajaran-pengajaran meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi dapat dianggap sebagai hukuman pengajaran dan pembinaan bukan hukuman pidana.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pemidanaan terhadap anak saat ini tidak memfokuskan pada pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan, namun pemidanaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut lebih mengedepankan kepada pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan akhir, yang mana model pemidanaan seperti ini dikenal dengan istilah restoratif justice, sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Anak**

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang

melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa: “Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik”. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah

a. Unsur-unsur formal:

- 1) Perbuatan sesuatu.
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan .
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Kenakalan Anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan

anak merupakan reaksi menyimpang yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut.

- a. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- b. Kenakalan Anak sebagai tindak pidana (Juvenile delinquency), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggungjawab penuh atas perbuatannya.

Dalam UU No. 3 Tahun 1997, anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan istilah “anak nakal”, sedangkan UU No. 11 Tahun 2012 menggunakan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Penggunaan istilah “anak nakal” bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. istilah “anak nakal” merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental terhadap anak. Selanjutnya penggunaan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”, dimana istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri dengan demikian Tindak Pidana Anak ialah suatu perbuatan atau Tindakan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat maupun negara yang dilakukan pada usia yang belum dewasa.
- 4) Penyelesaian Pidana Adat Terhadap Anak di Desa Seunebok

Seuneubok merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Dengan luas lebih kurang 515 Ha, yang terdiri dari pemukiman penduduk, sawah, rawa-rawa dan merupakan satu diantara 16 desa/kelurahan yang terkena bencana gempa dan tsunami dalam kecamatan Johan Pahlawan. Disamping telah hilangnya bangunan rumah, mata pencaharian masyarakat juga tidak luput dari bencana baik dari segi nelayan, perdagangan, pertanaman, dan sebagainya.

Adapun batas –batas desa seuneubok sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gampa/Lapang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suak Ribee/Kelurahan Kuta Padang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suak Raya/Suak Sigadeng.

- o SebelahTimur berbatasan dengan Kelurahan Drien Rampak.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah;

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum Mukim;
- c. Imeum Chik;
- d. Keuchik;
- e. TuhaPeut;
- f. Tuha Lapan;
- g. Imeum Meunasah;
- h. Keujruen Blang;
- i. Panglima Laot;
- j. Pawang Glee/Uteun;
- k. Petua Seuneubok
- l. Haria Peukan, dan
- m. Syahbanda

Menurut Nasir Djamil, peran serta masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Peran serta masyarakat tertuang dalam BAB IX dan terdiri atas satu Pasal yakni, Pasal 93 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemulihan kondisi sosial dengan cara:

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan terhadap anak.
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif.

- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban/anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegakan hukum dalam penanganan perkara anak.
- g. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana adat, perasaan tidak berdaya sebagai korban akan berkurang. Pembagian peran dalam Restorative Justice khususnya mengenai keterlibatan masyarakat justru bermfaat untuk pemulihan kondisi masyarakat itu sendiri, diantaranya:

- a. Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat akan menghilangkan ketakutan dan kegelisahan dalam masyarakat yang sering kali yang disebabkan oleh persepsi masing-masing.
- b. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih mampu untuk memantau pelanggaran dari pada profesional peradilan.
- c. Peningkatan keterlibatan masyarakat akan menghasilkan pemahaman dan informasi yang lebih besar bagi masyarakat
- d. Keterlibatan masyarakat dalam menjamin pertanggungjawaban pelaku akan lebih menegaskan norma masyarakat untuk pelaku yang diterima
- e. Sanksi masyarakat untuk perbuatan berbahaya umumnya lebih tegas dan efektif untuk mencegah dari pada sanksi hukum.

Adat istiadat didesa Seuneubok mencakup segala aspek kehidupan yang menggambarkan identitas adat Aceh yang dijadikan sebagai sumber hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat sehari-hari, baik berhubungan dengan religi atau agama, ekonomi, kesenian, bahasa, teknologi, organisasi, sosial dan ilmu pengetahuan yang selalu berubah sesuai dengan keadaan. Proses

penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat atau dengan kata lain penyelesaian melalui permusyawaratan/perdamaian.

Pelaksanaan bentuk-bentuk dalam tahapan peradilan adat tersebut tidaklah dilakukan secara formal dan tempat atau ruang khusus seperti peradilan formal. Hanya saja tahapan terakhir yakni rapat adat/sidang pengambilan keputusan memang harus dilakukan ditempat umum, dan biasanya dimeunasah, mesjid atau balai kampung. Oleh karena itu putusannya berupa sanksi mulai berupa sanksi yang ringan seperti menasihati sampai pengusiran dari desa. Pada saat ini mencapai suatu keputusan pentinglah diperhatikan bahwa kedua belah pihak harus menyetujui secara bebas dan mandiri sanksi atau hukuman yang diberikan. Saksi atau hukuman yang sering dijatuhkan oleh pengadilan adat berupa:

- a. Nasehat
- b. Peringatan
- c. Minta maaf didepan umum
- d. Ganti rugi
- e. Diusir dari desa
- f. Pencabutan gelar adat
- g. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat

Pada prinsipnya proses penyelesaian perkara yang bersifat pidana sama saja dengan penyelesaian sengketa perdata yang disebutkan diatas. Hanya saja ada beberapa tindakan awal yang harus dilakukan oleh pelaksana peradilan adat guna menghindari terjadinya perkara yang lebih berat. Beberapa tindakan yang diperlukan adalah:

- a. Menangani segera setelah menerima laporan ( laporan boleh oleh siapa saja, pelaku, korban atau anggota masyarakat lainnya).
- b. Mengamankan para pihak.
- c. Jika korban adalah anak-anak atau perempuan, misalnya dalam hal yang terjadi adalah kekerasan terhadap anak atau perempuan.
- d. Menciptakan suasana damai dan kondusif terutama pihak keluarga yang dirugikan.

- e. Dalam pelaksanaan putusan dilakukan “sayam” dan “peusijuk” untuk Mengembalikan kerukunan para pihak.

Meskipun prosedur penanganan perkara-perkara dibawah peradilan adat memberi kerangka kerja yang penting untuk menyelesaikan pertikaian, ada beberapa keterampilan tambahan yang diperlukan oleh para pemimpin adat untuk secara efektif bisa memfasilitasi penyelesaian sebuah perkara secara bersama dan damai. Oleh karena itu kemampuan dan keahlian tata bermusyawarah sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Dalam peradilan adat atau permusyawaratan dan menyelesaikan suatu persengketaan ada dua konsep yaitu mediasi dan negosiasi dimana kedua-duanya berguna secara khusus. Jika dilaksanakan kedua konsep tersebut didalam proses peradilan adat konsep ini bisa membantu para pimpinan adat untuk menentukan masalah-masalah dalam perkara, guna penyelesaian dan memfasilitasi persetujuan dari semua pihak.

Poin penting dalam menyelesaikan persengketaan proses yang disebutkan diatas berlaku pada semua orang, baik dikalangan tua, dewasa bahkan anak-anak yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika ditinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk diselesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan.

### **Kesimpulan**

Aparatur desa dalam ruang lingkup sosial masyarakat pada dasarnya adalah struktur yang dibentuk untuk mempermudah akses kinerja pemerintah daerah. Artinya

aparatur desa bukan hanya mengurus perjalanan struktural pemerintah yang ada, melainkan juga mengurus masyarakat yang berada pada masalah sosial berupa anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau dengan kata lain anak-anak nakal.

Berkembang atau tidaknya suatu desa bukan hanya tergantung pada pemerintahan yang baik, tetapi keberadaan masyarakat dalam keadaan rukun dan damai dapat berpengaruh terhadap perkembangan desa, karena anak-anak adalah sebagai keturunan kedua yang menjadi generasi penerus bangsa kedepannya untuk menunjang berkembangnya suatu wilayah.

Sedangkan fungsi- fungsi lembaga adat adalah sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Tugas lembaga adat terdiri dari menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus.

Peran aparatur desa dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan adat berdasarkan Qanun nomor 9 Tahun 2008 adalah aparatur desa wajib menyelesaikan suatu perkara yang berada dibawah yurisdiksinya baik dikalangan orang dewasa ataupun anak-anak. Disini dapat disimpulkan bahwa aparatur desa dan masyarakat itu sangat berperan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, artinya anak itu dapat dikembalikan dalam lingkungan secara wajar sebagai generasi penerus bangsa kedepannya. Peran aparatur desa disini adalah selain sebagai penegak hukum untuk mewujudkan keadilan juga berhak membimbing, membina dan mencegah anak-anak yang pernah terjerat dengan hukum agar dapat dilindungi.

Ada beberapa metode atau pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi didalam masyarakat adat di Seuneubok antara lain yaitu:

- a. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
- b. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
- c. Duek ureung tuha, yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.
- d. Penyelesaian melalui Lembaga Adat Keujreun Blang, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh keujreun terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak atau tidak
- e. Penyelesaian melalui Peradilan desa, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat desa untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dimeunasah atau mesjid.
- f. Penyelesaian melalui Peradilan Mukim, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan desa.

#### **Daftar Pustaka**

- A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdurrahman, Peradilan Adat di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA, Provinsi Aceh, 2009.
- Adri Kurniawan, Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintah Gampong, Universitas Syiah Kuala, 2010.

- Affi Fauzi Abbas, Mmetodologi Penelitian, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2005.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Anonimus, Pedoman Peradilan Adat Aceh (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2008.
- Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Yang Adil dan Akuntabel, Banda Aceh: 2008.
- Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Apabila Anak Yang Berumur 12 Tahun Tapi Belum 18 Tahun Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Ancaman Pidananya Di Atas 7 Tahun Tidak DiKenakan Diversi.
- Perda No. 7 Tahun 2000 Tentang, Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Pasal 16 Nomor. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.
- Fatahillah Syukur, Mediasi Yudisial Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Hamid Sarong, Dkk. Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kriminologi di Kota Banda Aceh Dan Aceh Besar) Penelitian Pusat Studi Kriminologi UIN ArRaniry 2013.
- Hidari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gradja Mada University Press, 2005.
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju 2003.
- Kartini Kartono, Psikologi Remaja, Bandung :Rosda Karya, 1988.
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Cet. Ke XIV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi, Cet. Ke Xxi, Bandung: Remaja Rosda karya, 2013.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cet. Xxi, Bandung: Remaja Rosda karya, 2007.
- Qanun 5 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Gampong
- Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muhammad Abdullah, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Muhammad Nizwar, Prinsip-Prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Penyelesaian Kasus

- Tanah di Aceh, Makalah Pps Hukum Bisnis UNPAD- Bandung, 2003.
- Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak diIndonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk DiHukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- UU No.11Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Pedoman Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel). UU. No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9, TentangTuha Peut Gampong.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13
- Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja, Jakarta:Armico, 1983.
- Saleh Suhaidy, Al-Yasa'Abubakar, Himpunan Undang-Undang, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung: Cetakan 2. Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Alumni, UU No. 11 Tahun 2012 Butir 3,4,5 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Soedjono, Doktrin-Doktrin Kriminologi, Alumni, Bandung:1982.
- Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- YutirsaYunus,Analisa Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia. (Jurnal Rechtvinding Vo.2 Nomor 2, Agustus 2013.